



LAPORAN KINERJA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

Tahun 2022

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2022 dapat kami selesaikan.


Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2022.

Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER



drh. SUGIARTO.S.KH.M.Si
Pembina
NIP. 198010272006041014

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	5
E. ISU STRATEGIS.....	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	11
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	12
D. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	18
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	18
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	19
C. REALISASI ANGGARAN	48
BAB IV. PENUTUP.	50
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis 2021-2026	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 3. RKT 2022	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

“Meningkatnya Sinergi Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Berkualitas”

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendapat predikat nilai **Sangat Kurang**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indicator kinerja sasaran yaitu mempunyai capaian nilai rata-rata 18,42 %, dengan nilai capaian kinerja 18,42 % belum dapat mencapaian target capaian yaitu 70% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan mendapat predikat nilai **sangat memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indicator sasaran, dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat memuaskan yaitu mempunyai capaian rata-rata 106,09%. Adapun predikat dan capaian masing indicator yaitu: 1 (satu) yaitu Indek Kualitas Air menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mempunyai capaian nilai 121,82 %, melebihi

yaitu 65,65 seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, indikator kinerja sasaran yang 2 (dua) yaitu Indek Kualitas Udara menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mempunyai capaian nilai 106,83 %, melebihi target capaian yaitu 82,89 seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, sedangkan indikator kinerja sasaran yang 3 (tiga) yaitu Indek Kualitas Lahan menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mempunyai capaian nilai 89,63%, mendekati target capaian yaitu 50,67 seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) indicator kinerja sasaran mendapat predikat nilai **baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) Prosentase Sampah yang tertangani, indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **kurang** mempunyai capaian nilai 39,81 % dibawah target capaian yaitu 91% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, sedangkan indicator 2 (dua) Prosentase pengendalian limbah B3 menunjukkan predikat **sangat memuaskan** mempunyai capaian nilai 100% sama dengan target capaian yaitu 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 6 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori Sangat Kurang, Cukup dan Sangat memuaskan, 1 (satu) indikator capaiannya **Sangat Kurang**, 4 (empat) indicator capaian dalam kategori **Sangat memuaskan**, dan 1 (satu) indicator capaian dalam kategori **Cukup**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan Belanja Operasional sebesar Rp. 36.365.479.184,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 206.266.800,00

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 35.048.723.990,00 atau 95,84 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan karena ketepatan pelaksanaan belanja sesuai dengan perencanaan anggaran per triwulan yang telah di rencanakan.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam;
2. Kurang optimalnya penanganan sampah, khususnya di perkotaan;
3. Kurangnya kesadaran dan gerakan masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Kurang aktifnya lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup;
5. Kurang sinergi dari setiap kekuatan di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.
6. Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai / DAS;
7. Menurunnya jumlah dan debit mata air;
8. Masih kurangnya luasan hutan kota dan taman kota;

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang kontinyu. Demi mencapai IKLH yang lebih sempurna, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IKLH,yaitu:
 - a. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan keputusan(Decision making support);
 - b. IKLH dikembangkan sesuai dengan konsep yang holistik dan menyeluruh, sedangkan kebutuhan akan ketersediaan data mengikuti konsep tersebut .
Konsepsi IKLH yang ideal (struktur dan indikator) harus selalu

- dikembangkan hingga ditemukan konsepsi yang sangat mendekati kondisi di lapangan;
- c. IKLH memiliki sifat dapat ditelusuri (Traceable) sehingga setiap angka indikatif dapat ditemukannya sumber permasalahannya;
 - d. IKLH didukung oleh data komprehensif namun disajikan secara sederhana dan dapat dipahami
 - e. Metodologi perhitungan IKLH mesti terus dibenahi, termasuk memperkuat uji statistik dan menentukan parameter kunci;
 - f. Pembenahan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data, terutama memastikan kualitas data mulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan.
2. Peningkatan sarana persampahan berupa penyediaan sarana pengangkutan dan pengolahan sampah guna lebih memperluas wilayah akses penanganan sampah khususnya pada wilayah-wilayah Kecamatan yang belum tersentuh pelayanan persampahan.
 3. Pendampingan dan penguatan kelompok-kelompok masyarakat pengelola persampahan (Bank Sampah) melalui pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang dan manajemen bank sampah.
 4. Peningkatan kualitas TPA sehingga selain memiliki fungsi teknis sebagai tempat pemrosesan akhir dari sampah kota juga diharapkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya melalui perluasan pengembangan pemanfaatan gas methan sampah serta pengembangan sarana edukasi pengelolaan sampah.
 5. Penyebarluasan informasi mengenai teknik pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan gerakan bersama pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
 6. Penanaman pohon-pohon di sekitar sumber mata air dan lahan-lahan kritis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator

keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2022

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah :

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik


C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 129 Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 3) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup
- 4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
- 5) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan B3, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - f. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER



D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terdiri dari 232 ASN dan 330 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jember
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2022

Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
Kepala Dinas	1	-
Sekretaris Dinas	1	-
Kabid Tata Lingkungan	1	-
Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	-
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	2	-
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	3	-
Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	1	-
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	3	-
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	-
Kepala UPTD Pengelolaan Sampah	1	-
Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	1	-
Pengelola Data	1	-
Bendahara	2	-
Pengadministrasi Umum	62	-
Pengemudi	46	-
Penelaah	1	-
Pengawas	1	-
Pramu Kebersihan	102	-
Jumlah	232	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jember
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV a	2
2	Pembina Tk.1	IV b	1
3	Penata Tingkat I	III/d	10
4	Penata	III/c	1
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
6	Penata Muda	III/a	3
7	Pengatur Tingkat I	II/d	39
8	Pengatur	II/c	8
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	58
10	Pengatur Muda	II/a	-
11	Juru Tingkat I	I/d	105
12	Juru	I/c	2
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	2
	Jumlah		232

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	102	ASN
2	SLTP	46	ASN
3	SMA/STM	63	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	18	ASN
6	S2	2	ASN
7	SD	118	Non ASN
8	SLTP	56	Non ASN
9	SMA/STM	140	Non ASN

10	D3	4	Non ASN
11	S1	12	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
Jumlah		562	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, yaitu:

1. Perlunya peningkatan Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jember, dengan nilai IKLH pada tahun 2020 sebesar 75,08
2. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pemrosesan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir);
3. Belum optimalnya olah pilah sampah di TPS karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM petugas pada pengelolaan olah pilah sampah pada TPS/TPS3R;
4. Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Jember;
5. Belum ada hukum secara konkrit, tegas dan keras bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan, karena belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
6. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah;
7. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup);

9. Kurangnya kesadaran pentingnya komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
10. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kualifikasi di bidang lingkungan;
11. Kurangnya kesadaran pentingnya kelengkapan data secara berkala untuk mendapatkan informasi yang valid sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan suatu kebijakan;
12. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok dan masyarakat sekitar hutan;
13. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengendalian perubahan iklim;
14. Masih terbatasnya jumlah Bank Sampah di Kabupaten Jember yang dapat berfungsi sebagai circular economy.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke- 4 (empat) dan tujuan ke- 3 (tiga) yaitu

1) Misi ke- : 4 (Empat)

“Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari”

2) Tujuan ke- : 3 (Tiga)

“Meningkatkan kualitas lingkungan yang lestari dan berkelanjutan”

3) Sasaran Strategis Kabupaten :

- **Meningkatnya kualitas air.**
- **Meningkatnya kualitas udara.**
- **Meningkatnya kualitas luas tutupan lahan.**

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta

target jangka menengah dan tahunan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. JEMBER TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas

Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	70%	75%	80%	85%	90%	95%
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air	53,39	53,49	53,59	53,69	53,79	53,89
	b. Indeks Kualitas Udara	77,11	77,20	77,29	77,39	77,49	77,59
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,38	53,21	54,04	54,87	55,70	56,53
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	90%	91%	92%	93%	95%	96%
	b. Prosentase Pengendalian Limbah B3	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Tabel T-C 28 pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021-2026

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tujuan PD : Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas

IK Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sasaran 1: Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Indikator: Prosentase terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program : PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

IK: Prosentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang dibuat

Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten

IK : Jumlah Dokumen IKPLHD, Jumlah Dokumen D3TLH Berbasis Ekosistem, Jumlah Dokumen RPPLH

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan

Indikator : Prosentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Program : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

IK : Prosentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

IK : 1. Prosentase titik pemantauan kualitas lingkungan 2. Prosentase kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim pada tahun berjalan

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator : Prosentase Sampah yang tertangani

Program : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Indikator : Prosentase Sampah yang tertangani

Kegiatan : Pengelolaan Sampah
IK : 1. Prosentase Penanganan Sampah
2. Prosentase Pengurangan Sampah

Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 065/01/319/2022 Tahun 2022.

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	$\frac{\text{Jumlah Penanggungjawab Usaha/Kegiatan yang melanggar Izin Lingkungan yang diterbitkan Kabupaten atau Kota}}{\text{Usaha dan/Kegiatan yang diterbitkan Kabupaten/ Kota}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penanggungjawab Usaha/Kegiatan yang melanggar Izin Lingkungan yang diterbitkan Kabupaten atau Kota (tidak mengirimkan laporan pada DIInas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember) 	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air	$IP = \frac{Ci_2}{\sqrt{(Li)_{Rata-rata} + (Li)_{Maksimum}}}$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Air adalah nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. - Indeks Kualitas Air diukur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

	b. Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (leu - 0.1)]$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. - Indeks Kualitas Udara diukur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. - Indeks Kualitas Tutupan Lahan diukur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	$\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total volume sampah yang dapat ditangani adalah hasil kali dari komponen jumlah armada, jumlah ritase selama 1 tahun - Total timbulan sampah kabupaten/kota adalah hasil kali dari komponen jumlah penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per jiwa (standar SNI kota sedang = 0,5 kg/jiwa) 	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
	b. Prosentase pengendalian limbah b3	$\frac{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}}{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 adalah hasil dari verifikasi pada perusahaan yang mengajukan rincian teknis penyimpanan sementara sebagai bahan lampiran SPPL, UKL-UPL, AMDAL (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021) 	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022, target yang dicantumkan lebih rendah dibandingkan target yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 disebabkan karena beberapa kondisi strategis antara lain:

- Kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanya ada 2 kegiatan, dikarenakan terbatasnya anggaran.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	70%
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air	53,49
		b. Indeks Kualitas Udara	77,22
		c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	53,21
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	91%
		b. Prosentase pengendalian limbah b3	100%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember didukung dengan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan

Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Persampahan tahun 2022 sebesar Rp. 36.571.745.984 (Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indicator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARANS TRATEGIS	INDIKATORSASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	70 %	12,90%	18,42%
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan	a. Indeks Kualitas Air	53,49	65,65	122,73%

	hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan		b. Indeks Kualitas Udara	77,22	82,89	107,34%
			c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	53,21	50,67	95,23 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota		a. Prosentase Sampah yang tertangani	91%	36,23%	39,81%
			b. Prosentase pengendalian limbah B3	100%	100 %	100%

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 6 (enam) indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember rata rata 80,58 % dan masuk dalam kategori *memuaskan*. Dengan demikian maka secara umum Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Lingkungan Hidup secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	70%	75%	65,63%	12,90%
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air	53,39	53,49	50,00	65,65
	b. Indeks Kualitas Udara	77,11	77,20	82,21	82,89
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,38	53,21	50,33	50,67
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	90%	91%	34,50%	36,23%
	b. Prosentase pengendalian limbah B3	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	95%	12,90%	13,57%

2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air	53,89	65,65	121,82
		b. Indeks Kualitas Udara	77,59	82,89	106,83
		c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,53	50,67	89,63
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	95%	36,23%	38,13%
		b. Prosentase pengendalian limbah B3	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	12,90%	-	-
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air	65,65	-	-
		b. Indeks Kualitas Udara	82,89	-	-
		c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50,67	-	-
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	36,23 %	-	-
		b. Prosentase pengendalian limbah B3	100%	-	-

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendapat predikat nilai **Sangat Kurang**. Ukuran keberhasilan/ indicator dari sasaran ini adalah meningkatnya pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi 12,90 % jauh dibawah target 70% menunjukkan capaian sebesar 18,42 % dan termasuk kategori capaian SANGAT KURANG. Dari table 3.2 dapat terlihat bahwa dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat penurunan sebesar 80%, sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (tabel 3.3), maka capaian sebesar 13,57 % atau kategori SANGAT KURANG. Untuk indicator ini tidak ada standar atau realisasi nasional yang dapat diperbandingkan karena tidak tersedia data realisasi Nasional.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkunganhidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan, pada sasaran strategis 2 terdiri atas 3 indikator. Ukuran keberhasilan/ indicator dari sasaran ini adalah meningkatnya nilai Indeks Kualitas Air, nilai indeks Kualitas Udara dan nilai Indeks Kualitas Lahan, sedang yang dimaksud dengan Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan meningkatnya kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Penentuan Indeks Kualitas Air berdasarkan hasil analisa laboratorium 8 parameter (pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total phospat, Fecal Coliform) diambil pada 9 titik pada air badan air, yang kemudian di masukkan dalam aplikasi <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/> sehingga didapatkan nilai Indek Kualitas Air. Penentuan Kualitas Udara berdasarkan hasil analisa laboratorium 2 parameter (SO₂ dan NO₂) yang diambil dari 4 lokasi yang mewakili kawasan transportasi (3 titik), kawasan industri (4 titik), kawasan permukiman (4 titik), kawasan perkantoran (3 titik) yang kemudian di masukkan dalam aplikasi <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>

sehingga didapatkan nilai Indeks Kualitas Udara. Penentuan Kualitas Lahan berdasarkan hasil analisa citra satelit Google Earth dengan proses digitasi/create polygon, dengan hasil digitasi Luas Hutan, Luas belukar pada fungsi lindung dan RTH yang kemudian di masukkan dalam aplikasi <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/> sehingga didapatkan nilai Indeks Kualitas Lahan.

Dari tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai Indeks Kualitas Air 65,65 telah melebihi target 53,49 menunjukkan capaian sebesar 122,73 % dan termasuk kategori capaian SANGAT MEMUASKAN, realisasi nilai Indeks Kualitas Udara 82,89 telah melebihi target 77,22 menunjukkan capaian sebesar 107,34 % dan termasuk kategori capaian SANGAT MEMUASKAN, dan realisasi nilai Indeks Kualitas lahan 50,67 lebih rendah dari target 53,21 menunjukkan capaian sebesar 95,23 % dan termasuk kategori capaian SANGAT MEMUASKAN. Dari tabel 3.2 dapat terlihat bahwa dibandingkan dengan capaian tahun lalu, untuk Indeks Kualitas Air maka terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 31,3 %, Indeks Kualitas Udara maka terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 0,83 %, dan Indeks Kualitas Lahan maka terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 0,68 % sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (tabel 3.3), maka capaian Indeks Kualitas Air sebesar 121,82 % atau kategori SANGAT MEMUASKAN, capaian Indeks Kualitas Udara sebesar 106,83 % atau kategori SANGAT MEMUASKAN, dan capaian Indeks Kualitas Lahan sebesar 89,63 % atau kategori MEMUASKAN . Untuk indicator ini tidak ada standar atau realisasi nasional yang dapat diperbandingkan karena tidak tersedia data realisasi Nasional.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota. Ukuran keberhasilan/ indicator dari sasaran ini adalah peningkatan prosentase penanganan sampah dan peningkatan prosentase pengendalian limbah B3, yang dimaksud dengan Meningkatnya pengelolaan sampah adalah Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Komponen dalam Penanganan sampah terdiri dari jumlah sampah tertangani dan jumlah timbulan sampah. Untuk pengendalian limbah B3 berdasarkan pada pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 pada usaha/kegiatan.

Jumlah sampah tertangani berdasarkan dari kemampuan pengangkutan sampah yaitu dari jumlah armada pengangkut sampah dan ritase, armada pengangkut

sampah saat ini berjumlah 35 unit dan pengangkutan 4 ritase, sedangkan jumlah timbulan sampah berdasarkan jumlah penduduk dan asumsi sampah yang dihasilkan 1 jiwa/hari adalah 0,5 kg (Jakstrada Pengelolaan Sampah) Kabupaten Jember.

Dari tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk Prosentase sampah tertangani 36,23% jauh dibawah target 91 % menunjukkan capaian sebesar 39,81 % dan termasuk kategori capaian KURANG, sedangkan untuk realisasi Prosentase Pengendalian Limbah B3 100 % sama dengan target 100 % menunjukkan capaian sebesar 100 % dan termasuk kategori capaian SANGAT MEMUASKAN. Dari tabel 3.2 dapat terlihat bahwa dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka Prosentase sampah tertangani terdapat peningkatan sebesar 5,01 %, sedangkan untuk Prosentase Pengendalian Limbah B3 sama dengan tahun lalu sebesar 100 %. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (tabel 3.3), maka capaian Prosentase sampah tertangani sebesar 38,13 % atau kategori KURANG, dan untuk Prosentase Pengendalian Limbah B3 sebesar 100 % atau kategori SANGAT MEMUASKAN. Untuk indicator ini tidak ada standar atau realisasi nasional yang dapat diperbandingkan karena tidak tersedia data realisasi Nasional.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup								
Indikator 1.1. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	18,42%	-	-	-	-	-	-	√
Rata rata capaian	18,42%							
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan								
Indikator 1.1. Indeks Kualitas Air	122,73	√	-	-	-	-	-	-
Indicator 1.2. Indeks	107,34	√	-	-	-	-	-	-

Kualitas Udara								
Indicator 1.3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	95,23	√	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian	108,43 %							
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota								
Indikator 1.1. Prosentase Sampah yang tertangani	39,81%	-	-	-	-	√	-	-
Indikator 1.2. Prosentase pengendalian limbah B3	100%	√	-	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian	69,90%							

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam kategori **baik**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indicator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dari Tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 1 (satu) indicator kinerja sasaran menunjukkan predikat **Sangat Kurang** yaitu mempunyai capaian nilai rata-rata 18,42%, dengan nilai capaian kinerja 18,42% belum dapat mencapaian target capaian yaitu 70% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

- 1.** Belum adanya peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena dengan adanya Peraturan tersebut maka penguatan proses revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan pada perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar peraturan

Solusi perbaikan terhadap permasalahan pada sasaran strategis 1 adalah:

1. Membuat peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Menambah jumlah SDM pelaksana kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan pelatihan
3. Meningkatkan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan

Dari Tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mempunyai capaian rata-rata 106,09%. Adapun predikat dan capaian masing indicator yaitu: 1 (satu) yaitu Indek Kualitas Air menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mempunyai capaian nilai 121,82 %, melebihi target capaian yaitu 65,65 seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, indikator kinerja sasaran yang 2 (dua) yaitu Indek Kualitas Udara menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mempunyai capaian nilai 106,83 %, melebihi target capaian yaitu 82,89 seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, sedangkan indikator kinerja sasaran yang 3 (tiga) yaitu Indek Kualitas Lahan menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mempunyai capaian nilai 89,63 %, mendekati target capaian yaitu 50,67 seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Indikator 1 : Indeks Kualitas Air, air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sebagian besar masyarakat masih menjadikan sungai sebagai sumber air minum. Selain itu, air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lain, seperti industri, pertanian dan peternakan, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah yang dapat mengakibatkan tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Pada tahun 2022 dilakukan pemantauan kualitas sebanyak 18 titik.

Nilai Indeks Kualitas Air dipengaruhi beberapa variable antara lain :

- a. Penurunan/ peningkatan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber mata air.

- b. Ketersediaan serta fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global.
- c. Penggunaan air
- d. Tingkat erosi dan sedimentasi.

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA
		Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	
1	Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur	18	5	0	0	54.78	10.87	0.00	0.00	65.65

Belum adanya Peraturan Daerah mengenai pengendalian pencemaran air sehingga pengendalian pencemaran air kurang optimal.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan pada sasaran strategis 2 indikator 1 adalah:

- a. Membuat peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air
- b. Menambah jumlah SDM Pengendalian Pencemaran Air serta melakukan pelatihan
- c. Meningkatkan anggaran terkait pengendalian pencemaran air
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap industri untuk meningkatkan penataan
- e. Meningkatkan pelayanan terhadap IPAL Domestik
- f. Meningkatkan pembinaan terhadap Usaha Skala Kecil
- g. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pengendalian pencemaran air
- h. Melakukan publikasi melalui media terkait pengendalian pencemaran air

2. Indikator 2 : Indeks Kualitas Udara, Pengukuran kualitas udara ambient bertujuan untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada di udara. Udara ambient atau yang lebih mudah dipahami sebagai udara yang berada di sekitar kita memiliki kualitas udara yang mudah berubah. Udara ambient adalah: udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan lainnya atau yang lebih mudah dipahami sebagai udara yang berada di sekitar kita. Indeks Pencemaran Udara pada umumnya dihitung berdasarkan 5 pencemar utama yaitu oksidan/ozon, di permukaan, bahan partikel, karbon

monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan IPU menggunakan 2 parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Data dari hasil pengukuran tersebut sangat diperlukan untuk :

- a. Sebagai penyebar-luasan informasi kepada masyarakat tentang mutu dan kondisi kualitas udara disekitarnya
- b. Sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program-program pengelolaan kualitas udara untuk melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Pemantauan dilakukan di 4 lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi dan perkantoran pada tahun 2022 dilakukan pemantauan sebanyak 24 titik dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	
		NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	INDEKS	
1	Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur	17.46	7.59	0.44	0.38	0.41	82.89

Belum adanya Peraturan Daerah mengenai pengendalian pencemaran udara sehingga pengendalian pencemaran udara kurang optimal.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan pada sasaran strategis 2 indikator 2 adalah:

- a. Peningkatan dalam perencanaan anggaran
- b. Pelatihan Sumber Daya Manusia
- c. Inovasi dan publikasi untuk upaya Pengendalian Pencemaran Udara

3. Indikator 3 : Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan, kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Untuk mendapatkan nilai

kualitas Lahan melakukan input data pada google earth (digitasi/create polygon).

KAB/KOTA	PROVINSI	NILAI PEMANTAUAN								
		Luas Wilayah (HA)	Luas Hutan (HA)	Luas Belukar Dalam Kawasan (HA)	Luas Belukar pada Fungsi Lindung (HA)	Kebun Raya (data LIPI) (HA)	RTH (HA)	Taman Kehati (HA)	RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN) (HA)	DKK
Kabupaten Jember	Jawa Timur	338943.428874	92201.5915751138	14778.3305520955	817.432965958859	0	2311.504	0	1912.378919	0

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur	0.31	50.67	0.00	0.30731899356594	50.67

Solusi perbaikan terhadap permasalahan pada sasaran strategis 2 indikator 3 adalah:

- a. Perlu membuat perencanaan dan kebijakan dalam menetapkan target IKL yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah
- b. Perlu melakukan identifikasi dan pemetaan eksisting RTH
- c. Perlu mempertahankan tutupan hutan melalui pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan
- d. Perlu meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

c. Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

Dari Tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) indicator kinerja sasaran menunjukkan predikat **baik** yaitu mempunyai capaian nilai rata-rata 69,90%. Adapun predikat dan capaian masing-masing indicator yaitu: 1 (satu) Prosentase Sampah yang tertangani, indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **kurang** mempunyai capaian nilai 39,81 % dibawah target capaian yaitu 91% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, sedangkan indicator 2 (dua) Prosentase pengendalian limbah B3 menunjukkan predikat **sangat memuaskan** mempunyai capaian nilai 100% sama dengan target

capaian yaitu 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana transportasi pengangkut sampah dengan jumlah Armada truk yang tersedia 35 unit.

Jumlah Timbulan sampah per tahun adalah 465.440,7 jiwa/ton/tahun yang merupakan hasil kali dari jumlah penduduk yaitu 2.550.360 jiwa dan asumsi jumlah sampah yang dihasilkan per jiwa (standar SNI) yaitu 0,5 kg (termasuk dalam kota sedang). Sedangkan Jumlah sampah tertangani yaitu 168.630 ton/tahun yang didapatkan dari hasil kali jumlah armada 35 unit dan kapasitas volume per armada yaitu 10 m³. Sehingga Kemampuan penanganan sampah berdasarkan armada yang ada adalah 36,23%. Untuk mencapai target prosentase sampah tertangani yaitu 91 % maka dibutuhkan penambahan jumlah armada pengangkut sampah sedikitnya 35 unit armada pengangkut sampah untuk mencapai prosentase sampah tertangani 72,4%.

Terdapat 7 Kecamatan yang belum terlayani pelayanan sampah (Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Jombang, Kecamatan Mumbulsari, Kecamatan Sumberjambe, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Umbulsari). Saat ini pengelolaan sampah belum dilakukan secara maksimal, seperti dibakar dan di buang di air badan air yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara dan kualitas air di Kabupaten Jember.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan pada sasaran strategis 3 adalah:

1. Penambahan jumlah armada pengangkut sampah, pada tahun 2023 telah dianggarkan 1 unit armada pengangkut sampah, dan dibutuhkan kurang lebih 35 unit armada tambahan untuk meningkatkan prosentase penanganan sampah.
2. Perlunya penambahan wilayah pelayanan sampah sehingga mencapai 31 kecamatan, yaitu dilakukan dengan penambahan jumlah armada dan jumlah SDM pengangkut sampah.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN


Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tahun 2022 didukung 5 (lima) Program 8 (delapan) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun
2022

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan: Rencana Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			
	Input :	Rp. 55.000.000	Rp. 54.978.300	99,96
	Output : Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
	Outcome : Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	1 Dokumen	50%

	<p>Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :</p>	<p>DIKPLHD adalah sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup yang dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup. DIKPLHD disusun oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah terdiri dari perangkat daerah terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat secara terkoordinasi.</p> <p>Tahapan penyusunan DIKPLHD meliputi: 1) Pengumpulan Data dan Informasi Kondisi Lingkungan Hidup Daerah; 2) Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup; 3) Pengolahan Data dan Informasi Kondisi Lingkungan Hidup Daerah; 4) Analisis Kondisi Lingkungan Hidup Daerah (Driving force – Pressure – State – Impact – Response); 5) Analisis Isu Prioritas Lingkungan Hidup; 6) Analisis Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7) Perumusan Simpulan dan Tindak Lanjut. Proses penyusunan DIKPLHD Kab. Jember Tahun 2022 dimulai pada Bulan Mei dengan diadakannya Rapat Fasilitasi Penyusunan Buku IKPLHD Kabupaten Jember Tahun 2022. Selanjutnya dilakukan beberapa kegiatan guna mendukung dan mempercepat proses penyusunan DIKPLHD seperti Webinar, <i>Case Discussion</i>, desk data, FGD, dan rapat fasilitasi.</p> <p>Untuk tahapan finalisasi dokumen <i>softfile</i> dikumpulkan melalui surat elektronik ke alamat: nirwasitantra@menlhk.go.id. paling lambat tanggal 15 Agustus 2022 pukul 24.00 WIB sedangkan untuk video dikumpulkan terakhir pada tanggal 31 Agustus 2022. Dokumen IKPLHD terdiri atas dua buku, yaitu Buku I yang menyajikan ringkasan eksekutif dan Buku II yang menyajikan laporan utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah berikut data-data pendukungnya</p>
--	---	---

	<p>Dokumentasi :</p>			
2.	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p>			
	<p>Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>			
	<p>Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga</p>			

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Input :	Rp. 112.099.600	Rp. 109.457.600	97,64
Output : Jumlah Sekolah berwawasan Lingkungan	7 Sekolah	13 Sekolah	
Outcome : Jumlah Sekolah berwawasan Lingkungan	7 Sekolah	13 Sekolah	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :	<p>Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, serta memiliki program nyata untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sekolah Adiwiyata Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013.</p> <p>Peraturan tersebut menyebutkan bahwa sekolah ini bisa berbentuk sekolah tingkat dasar, menengah pertama, atau menengah atas dan sederajat, baik sekolah negeri yang dikelola pemerintah maupun swasta yang telah terakreditasi.</p> <p>Penilaian sekolah adiwiyata kabupaten dilakukandengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah menyampaikan permohonan penilaian sebagai sekolah adiwiyata kepada tim penilai kabupaten/kota. 2. Calon sekolah adiwiyata menyampaikan dokumen berdasarkan lembar evaluasi sekolah adiwiyata dengan melampirkan bukti fisik berupa kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, yang terdiri dari dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Rencana Kegiatan dan Aksi Sekolah/Madrasah (RKAS/M). 3. Bagi sekolah yang memenuhi standar administrasi dilakukan verifikasi dengan menggunakan lembar evaluasi sekolah adiwiyata. 4. Tim penilai adiwiyata kabupaten/kota melakukan verifikasi terkait pencapaian dari 4 (empat) komponen adiwiyata, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • kebijakan berwawasan lingkungan; • pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan; • kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan • pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. 5. Berdasarkan hasil verifikasi, tim penilai adiwiyata kabupaten/kota menetapkan nilai pencapaian sekolah. 6. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata tingkat 		

kabupaten/kota apabila mencapai nilai paling rendah 56 (lima puluh enam), yaitu 70% (tujuh puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

Dari hasil penilaian yang dilakukan ditetapkan 13 sekolah adiwiyata kabupaten.

Dokumentasi :



Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
	Input :	Rp. 66.000.000	Rp. 64.635.300	97,93
	Output : 1. Prosentase kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung iklim pada tahun berjalan	100%		
	2. Prosentase titik pemantauan kualitas lingkungan	100%	100%	100%
	Outcome : Prosentase titik pemantauan kualitas lingkungan	100%	100%	100%
	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :	Pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan terdiri atas pemantauan kualitas air badan air dan pemantauan kualitas udara ambien. Pemantauan dilaksanakan 2 kali dalam setahun. A. Pemantauan kualitas air badan air/air sungai Jumlah titik pemantauan sebanyak 9 titik, yaitu : 1. Sungai Jompo Hulu, Kec. Sukorambi		

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Sungai Antirogo/Bedadung Tengah, Kec. Sumpersari 3. Sungai Mayang, Kec. Pakusari 4. Sungai Mrawan, Kec. Silo 5. Sungai Bromo, Kec. Patrang 6. Sungai Bedadung Talangsari, Kec. Kaliwates 7. Sungai Jompo Hilir, Kec. Kaliwates 8. Sungai Payangan, Kec. Ambulu 9. Sungai Bedadung Hilir/Puger, Kec. Puger <p>Pemantauan tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Juni 2022. Pemantauan tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2022.</p> <p>B. Pemantauan kualitas udara ambien. Jumlah titik pemantauan sebanyak 8 titik, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkantoran (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya) 2. Transportasi (Jalan PB. Sudirman depan Pos Polisi Alun-Alun) 3. Pemukiman (Perumahan Griya Mangli Indah) 4. Industri (PT. Mitra Tani Dua Tujuh) 5. Perkantoran (Gedung Eks DPMPTSP/ Eks BHS) 6. Pemukiman (Perumahan Semeru) 7. Industri (PT. Sari Guna Prima Tirta) 8. Transportasi (Jalan Hayam Wuruk dekat Patung Kaliwates) <p>Pemantauan tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Juni 2022. Pemantauan tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 September 2022.</p>
--	--	---

Dokumentasi :

A. Pemantauan kualitas air badan air/air sungai



Sungai Jompo Hulu



Sungai Mrawan



Sungai Mayang



Sungai Antirogo



Sungai Bromo



S Bedadung Talangsari



Sungai Jompo Hilir



Sungai Payangan



Sungai Bedadung Hilir

B. Pemantauan kualitas udara ambien



Dinas PRKPKK



Jalan PB. Sudirman



PT. Mitra Tani 27



Perum Griya Mangli



Eks DPMPTSP/ BHS



Perumahan Semeru







PT. Sari Guna Prima Tirta



Jalan Hayam Wuruk

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Program Pengelolaan Persampahan			
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah			
	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
	Input :	Rp. 13.060.071.860	Rp. 13.001.687.208	99,55
	Output : 1. Prosentase Penanganan Sampah	73%	60%	
	2. Prosentase Pengurangan Sampah	26%	20%	
	Outcome : Prosentase Penanganan Sampah	70%	36,23 %	
	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan - Meningkatkan pengelolaan TPA secara rutin dan berkala sesuai undang-undang yang berlaku dan meningkatkan penanganan TPA pada : <ul style="list-style-type: none"> -TPA Pakusari tanah urug -TPA Ambulu tanah urug TPA Kencong tanah urug - Kurangnya armada truk pengangkut sampah sehingga masih belum optimal baik dari luas wilayah Kabupaten Jember - Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat guna 		

		<p>menyadarkan pentingnya pengelolaan sampah yang berasal dari rumah tangga</p>
	<p>Dokumentasi :</p>	<p>-Tanah Urug TPA Pakusari</p>  <p>-Tanah Urug TPA Ambulu</p>  <p>- Tanah Urug TPA Kencong</p>  <p>-Instalasi Bak Lindi</p> 

-Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah



-Taman Edukasi Bufferzone



- Pengecatan dan Pengelasan



B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	18,42 %	99,96%	Tidak Efisien
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	100%	97,93%	Efisien
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	69,90 %	99,55%	Efisien

Sumberdaya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berjumlah 232 orang ASN dan 330 orang Non ASN dengan rincian pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Tata Lingkungan, bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup didukung anggaran sebesar Rp. 36.571.745.984,- dan terserap sebesar Rp. 35.048.723.990,-

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dengan rata- rata capaian 95,84 %.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 36.571.745.984 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 36.365.479.184,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 206.266.800,00

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 5 (Lima) program dan 8 (delapan) kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23,278,574,524	21,999,465,582	94.51
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22,144,179,489	20,936,862,997	94.55
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,086,279,489	20,894,982,997	94.61
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57,900,000	41,880,000	72.33
2	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	414,455,260	364,864,739	88.03
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189,932,300	170,093,944	89.56
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,931,000	9,907,595	99.76
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,993,960	28,436,000	83.65
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180,598,000	156,427,200	86.62
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	705,054,775	682,852,846	96.85
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,650,000	1,100,000	41.51
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71,997,775	51,345,846	71.32
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	630,407,000	630,407,000	100.00

4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14,885,000	14,885,000	100.00
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14,885,000	14,885,000	100.00
II	Program : PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	55,000,000	54,978,300	99.96
1	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	55,000,000	54,978,300	99.96
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	55,000,000	54,978,300	99.96
III	Program : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	66,000,000	64,635,300	97.93
1	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	66,000,000	64,635,300	97.93
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	66,000,000	64,635,300	97.93
IV	Program : PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	112,099,600	109,457,600	97.64
1	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112,099,600	109,457,600	97.64
	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	112,099,600	109,457,600	97.64
V	Program : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13,060,071,860	13,001,687,208	99.55
1	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	13,060,071,860	13,001,687,208	99.55
	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	13,060,071,860	13,001,687,208	99.55
	JUMLAH	36,571,745,984	35,048,723,990	95.84

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tahun 2022 sebesar Rp. 35.048.723.990,00 dari total anggaran Rp. 36.571.745.984,00 atau 95,84 %. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami kenaikan sebesar 3,81 % yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp. 36.385.373.510,00 terealisasi sebesar Rp 33.763.663.205,00 atau 92,79 %. Kenaikan ini disebabkan karena ketepatan pelaksanaan belanja sesuai dengan perencanaan anggaran per triwulan yang telah di rencanakan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena dari 6 indikator sasaran sebanyak 4 (empat) indikator pencapaiannya dalam kategori sangat memuaskan, 1 (satu) indikator dalam kategori sangat kurang, dan 1 (satu) indikator dalam kategori cukup.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 35.048.723.990,00 (95,84%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup masih menghadapi kendala atau hambatan yang

berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam;
2. Kurang optimalnya penanganan sampah, khususnya di perkotaan;
3. Kurangnya kesadaran dan gerakan masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Kurang aktifnya lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup;
5. Kurang sinergi dari setiap kekuatan di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.
6. Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai / DAS;
7. Menurunnya jumlah dan debit mata air;
8. Masih kurangnya luasan hutan kota dan taman kota;

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang kontinyu. Demi mencapai IKLH yang lebih sempurna, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IKLH, yaitu:
 - a. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan keputusan (Decision making support);
 - b. IKLH dikembangkan sesuai dengan konsep yang holistik dan menyeluruh, sedangkan kebutuhan akan ketersediaan data mengikuti konsep tersebut . Konsepsi IKLH yang ideal (struktur dan indikator) harus selalu dikembangkan hingga ditemukan konsepsi yang sangat mendekati kondisi di lapangan;
 - c. IKLH memiliki sifat dapat ditelusuri (Traceable) sehingga setiap angka indikatif dapat ditemukannya sumber permasalahannya;
 - d. IKLH didukung oleh data komprehensif namun disajikan secara sederhana dan dapat dipahami
 - e. Metodologi perhitungan IKLH mesti terus dibenahi, termasuk memperkuat uji statistik dan menentukan parameter kunci;

- f. Pembenahan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data, terutama memastikan kualitas data mulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan.
2. Peningkatan sarana persampahan berupa penyediaan sarana pengangkutan dan pengolahan sampah guna lebih memperluas wilayah akses penanganan sampah khususnya pada wilayah-wilayah Kecamatan yang belum tersentuh pelayanan persampahan.
3. Pendampingan dan penguatan kelompok-kelompok masyarakat pengelola persampahan (Bank Sampah) melalui pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang dan manajemen bank sampah.
4. Peningkatan kualitas TPA sehingga selain memiliki fungsi teknis sebagai tempat pemrosesan akhir dari sampah kota juga diharapkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya melalui perluasan pengembangan pemanfaatan gas methan sampah serta pengembangan sarana edukasi pengelolaan sampah.
5. Penyebarluasan informasi mengenai teknik pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan gerakan bersama pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
6. Penanaman pohon-pohon di sekitar sumber mata air dan lahan-lahan kritis.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Sinergi Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	70%	75%	80%	85%	90%	95%	1.1 Penguatan tata kelola lingkungan hidup dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1.1.1 Penguatan proses revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan pada perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup peta peraturan perundang-undangan dalam kerangka regulasi serta pengawasan dan penindakan yang menimbulkan efek jera terhadap pelanggar peraturan	a.) Program Perencanaan Lingkungan Hidup b.) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c.) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat
											1.1.2 Pengarusutamaan pendidikan warga pendidikan, masyarakat dan lembaga masyarakat peduli lingkungan	d.) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	

LAMPIRAN 1

													1.1.3 Peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan	
			2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air	53,39	53,49	53,59	53,69	53,79	53,89	2.1 Pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan	2.1.1 Pemantauan terhadap sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, dan lainnya, yang diatasi dengan dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian (air dan udara);	a.) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					b. Indeks Kualitas Udara	77,11	77,20	77,29	77,39	77,49	77,59		2.1.2 Rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis serta upaya konservasi sumber mata air	
					c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,38	53,21	54,04	54,87	55,70	56,53		2.1.3 Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat dan masyarakat sekitar hutan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan	

LAMPIRAN 1

													masyarakat	
													2.1.4 Implementasi kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada tingkat daerah serta peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim (Proklim)	
			3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Prosentase Pengendalian Limbah B3	90%	91%	92%	93%	95%	96%	3.1 Peningkatan penanganan dan pengurangan sampah secara terintegrasi	3.1.1 Pengawasan terhadap Pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	a.) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
					2. Prosentase Sampah Tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		3.1.2 Penanganan sampah dan pengurangan sampah dengan sistem olah pilah sampah dari hulu sampai TPA	b.) Program Pengelolaan Persampahan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Supriyadi No.52 Telp. (0331) 540007 Fax. 540787 Jember

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 18 November 2022

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.



drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si
Pembina
NIP. 19801027 200604 1 014

**PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	70%
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air	53,49
		b. Indeks Kualitas Udara	77,2
		c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	53,21
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	91%
		b. Prosentase pengendalian limbah b3	100%

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	23.278.574.524,-	P-APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	55.000.000,-	P-APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	66.000.000,-	P-APBD
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	112.099.600,-	P-APBD
5. Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	<u>13.060.071.860,-</u>	P-ABPD
Jumlah	Rp.	36.571.745.984	P-APBD



 BUPATI JEMBER,
 Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 18 November 2022
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

 drh. **SUGIYARTO, S.KH, M.Si**
 Pembina
 NIP. 19801027 200604 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Supriyadi No.52 Telp. (0331) 540007 Fax. 540787 Jember

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022

Nama OPD/Unit Kerja :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, SumberDaya Manusia dan lingkungan yang lestari (Misi 4)	Mewujudkan pembangunan wilayah serta tata ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas air.	1. Indeks Kualitas Air
			Meningkatnya kualitas udara	2. Indeks Kualitas Udara
			Meningkatnya kualitas luas tutupan lahan	1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikat or Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Targ et	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	75%	1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Dokumen Perencanaan lingkungan Hidup yang dibuat	100%				
					1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan	Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan	1 Dokumen				



			Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Hidup		1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten	Jumlah Dokumen IKPLHD	1 Dokumen	55.000.000
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air	53,49	2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	23,50%				
	b. Indeks Kualitas Udara	77,20							
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	53,21	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase titik pemantauan kualitas lingkungan	27%				
					Prosentase kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung	20%			

				Iklm pada tahun berjalan		1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sungai yang dipantau beban pencemaran air	18	36000000
							Jumlah perusahaan yang diuji kadar polusi limbah cair	60	-
							Jumlah titik pantau kualitas udara ambien	10	30.000.000
							Jumlah titik pantau kualitas emisi dari sumber tidak bergerak	30	-
3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di	1. Prosentase Sampah yang tertangani	91%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Sampah yang tertangani	80%				



Wilayah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Sampah	Prosentase Penanganan Sampah	72,18%					
		Prosentase Pengurangan Sampah	22,83%					
		3. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPST yang terbangun	9				
			Jumlah Petugas Kebersihan	306				5.628.000.000
			Jumlah Liter Bahan Bakar dan Pelumas	332596				3.711.580.400
			Jumlah M3 Tanah Urug TPA	2600				317.460.000
			Jumlah M3 Paving Blok TPA	2200				202.620.000
			Jumlah Pemeliharaan Alat Angkut	1				36.812.600
			Jumlah Pemeliharaan Alat Berat	1				162.137.100

Darat		
Jumlah Cetak Kupon BBM dan Retribusi	1	42.762.300
Jumlah instalasi pengelolaan Sampah di TPA yang terbangun	2 Unit	943.456.500
Pemeliharaan TPS	20 unit	

Jember, 4 Januari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**



Dr. EKO HERU SUNARSO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620214 199202 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Supriyadi No.52 ☎ (0331) 540007 Fax. 540787
JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 01 /319/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

Ir. EKO HERU SUNARSO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620214 199202 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Lingkungan Hidup
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan daerah di bidanglingkunganhidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidanglingkunganhidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidanglingkunganhidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidanglingkunganhidup;dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya sinergi tatakelola lingkungan hidup yang berkualitas
- Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	$\frac{\text{Jumlah Penanggungjawab Usaha/Kegiatan yang melanggar Izin Lingkungan yang diterbitkan Kabupaten atau Kota}}{\text{Grafik dan/Kegiatan yang diterbitkan Kabupaten/ Kota}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penanggungjawab Usaha/Kegiatan yang melanggar Izin Lingkungan yang diterbitkan Kabupaten atau Kota (tidak mengirimkan laporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember) 	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	Bidang Tata Lingkungan
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air	$IP = \sqrt{\frac{(\frac{CI}{LI})^2_{Rata-rata} + (\frac{CI}{LI})^2_{Maksimum}}{2}}$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Air adalah nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. - Indeks Kualitas Air diukur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	b. Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{cu} - 0.1)]$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. 	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

		- Indeks Kualitas Udara diukur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021		
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. - Indeks Kualitas Tutupan Lahan diukur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	$\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total volume sampah yang dapat ditangani adalah hasil kali dari komponen jumlah armada, jumlah ritase selama 1 tahun - Total timbulan sampah kabupaten/kota adalah hasil kali dari komponen jumlah penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per jiwa (standar SNI kota sedang = 0,5 kg/jiwa) 	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
	b. Prosentase pengendalian limbah b3	$\frac{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan Rincian Teknis Penyimpanan}}{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan}}$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 adalah hasil dari verifikasi pada perusahaan yang mengajukan rincian teknis penyimpanan sementara sebagai bahan lampiran SPPL, UKL-UPL, AMDAL (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021) 	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3